BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bidang pertanian dan perkebunan merupakan bagian yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia, sebagian besar penduduk warga negara Indonesia mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan sebagai sumber mata pencaharian. Mata pencaharian sebagai sumber pendapatan sehingga diperoleh kehidupan yang layak. Kehidupan yang layak merupakan hak setiap warga Negara. Namun, dalam pengimplementasiannya tidak dapat dipungkiri lagi masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam ketenagakerjaan salah satunya yaitu menyangkut pengupahan hal ini disebabkan adanya kesenjangan secara mendasar antara peraturan yang ada dengan pelaksanaannya dalam masyarakat pengupahan dilaksanakan melalui proses akad untuk memperoleh kesepakatan diantara keduanya. Pengupahan dilaksanakan melalui proses akad untuk memperoleh kesepakatan diantara keduanya.

Bentuk muamalat yang terjadi salah satunya yaitu kerjasama antar manusia dimana disalah satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga buruh pekerja, pihak lain sebagai penyedia pekerjaan. Kerja sama ini dalam literatur fiqih disebut dengan akad *'ijarah al-A'mal* yaitu sewa menyewa tenaga atau jasa manusia. *'Ijarah* sebagai jual beli dalam upah-mengupah yakni dengan cara mengambil manfaat dari tenaga manusia. Pendapat jumhur

¹ Ayu Rahma, et.al, Fenomena Sosial Masyarakat Pedesaan dan Perkotaan dalam Kaajian Sosiologi, (Bogor: Guepedia, 2020), h. 196.

² Heidjrahman dan Suad Husnan, *Manajemen Personalia*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), h. 22.

³ Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 215.

ulama fiqih bahwa *'ijarah* merupakan jual-beli manfaat dan yang boleh disewakan berupa manfaatnya bukan pada bendanya. Maka dari itu, jumhur ulama fiqih melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba yang diambil susunya, sumur yang diambil airnya, sebab semua itu bukan mengambil manfaat tetapi pada bendanya. Sebagai imbalan dalam pengambilan manfaat dari suatu benda, dimana penyewa mempunyai kewajiban memberikan imbalan berupa bayaran atau upah.

Upah merupakan sumber pendapatan dari buruh atau pekerja atas apa yang sudah dikerjakannya dalam hukum ekonomi syariah telah dijelaskan bahwa syarat sahnya *'ijarah* dalam hal upah-mengupah yaitu harus ada keridhaan dari kedua belah pihak dan manfaat yang jelas dalam artian harus jelas jenis-jenis pekerjaanya, jelas upahnya, jelas waktu kerjanya. Upah didefinisikan sebagai sejumlah uang yang harus dibayarkan berdasarkan perjanjian kontrak oleh seorang pengusaha kepada perkerja.²

Dalam melakukan kerja sama kedua belah pihak dilarang untuk melakukan penghianatan atau berkhianat Allah Swt, sangat membenci orang orang yang berkhianat, dan khianat merupakan dosa besar.

Desa Karangtinoto merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Tuban, mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani padi, tidak sedikit dari masyarakat Desa Karangtinoto bekerja sebagai penanam padi saja. Bekerja saat ada yang membutuhkan saja merupakan hal yang tidak mudah untuk mereka, mereka harus mencari cara agar tenaga yang

¹ *Ibid.*, h. 122.

² Nur Aksin, "Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketanagakerjaan dalam Islam)", *Jurnal Meta Yuridis* Vol. 1 No. 2, 2018.

dimilikinya tetap dibutuhkan oleh orang lain untuk memenuhi kebutuhan dengan mengingat kebutuhan yang terus meningkat dan pendapatan yang tidak menentu membuat masyarakat harus bekerja lebih keras lagi. Seperti yang dilakukan oleh pada ibu-ibu Desa Karangtinoto demi membantu perekonomian keluarganya pada saat musim penanaman padi mereka bekerja sebagai buruh penanaman padi. Penanaman padi di Desa Karangtinoto masih menggunakan cara tradisional yaitu dengan tenaga manusia.

Peneliti telah melakukan observasi dan wawancara dengan pemilik sawah dan pekerja penanam padi di Desa Karangtinoto Kecamatan Rengel Kabupaten tuban. Wawancara pertama dengan bapak Mateni berprofesi sebagai seorang petani. Dalam masa penanaman padi masyarakat Dusun Sambungrejo masih suka menanam padi dengan cara tradisional (tandur) karena dengan alasan jika menggunakan alat penanam padi lama panennya dan saat penanaman menggunakan alat bibit padi (wineh) harus kecil dan penanaman menggunkan alat dalam panennya tidak bagus karena terlalu berdempetan.³

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan ibu Yasmi. Ibu Yasmi berprofesi sebagai pekerja penanam padi. Dalam pembayaran upah di Desa Karangtinoto berupa uang, pembayaran ini biasanya dilakukan sebelum atau sesudah pekerjaan itu selesai. Pemilik sawah memiliki kewajiban untuk membayarkan upah dengan adil dan seimbang kepada pekerjanya. Namun dalam pembayaran upah penanam padi di Desa Karantinoto masih terdapat

³ Mateni (Ketua Kelompok Tani), *Wawancara*, Sambungrejo, 13 Februari 2023.

permasalahan dimana pemilik sawah tidak membayarkan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh pemilik sawah. Ibu Yasmi pernah mengalami pengurangan upah pembayaran dimana pemilik sawah mengurangi jumlah upah yang telah disepakati dimana ketika akad pembayaran penanam padi sebesar Rp. 350.000,00 namun setelah penanam padi mengerjakan tugasnya waktu pembayaran yang diterima hanya sebesar Rp. 300.000,00. Sehingga manurut ibu Yasmi pengurangan pembayaran upah yang tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh peilik sawah ini sangat merugikan pekerja penanam padi.⁴

Dalam praktik pembayaran upah penanam padi ini tidak sesuai dengan apa yang telah diucapkan oleh salah satu pihak. Ketidaksesuaian dalam pembayaran upah ini mengakibatkan kerugian pada penanam padi.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut serta untuk lebih mengetahui bagaimana praktik akad dalam pembayaran upah jasa penanam padi tersebut. Oleh karena itu peneliti menuangkan kedalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Pengupahan Jasa Penanaman Padi Secara Tradisional di Desa Karangtinoto Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban".

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan terkait judul skripsi tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad pengupahan jasa

 4 Yasmi (pekerja penanam padi), $\it Wawancara$, Sambungrejo, 15 Februari 2023.

penanaman padi secara tradisional di Desa Karangtinoto Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, maka penelitian perlu memberikan pengertian terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam judul tersebut.

Istilah-istilah diantaranya yaitu:

- Tinjauan adalah pemeriksaan secara teliti, kegiatan pengumpulan data, penyelidikan, pengolahan data, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan secara objektif untuk memecahkan suatu permasalahan.⁵
- 2. Hukum ekonomi syariah adalah nilai, prinsip, asas dan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh antar subjek hukum yang dibuat secara resmi yang berwajib dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁶
- 3. Akad adalah kesepakatan dalam sebuah perjanjian antara kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.⁷
- 4. Pengupahan adalah suatu imbalan atas jasa yang harus dibayarkan kepada pekerja atau hak buruh yang dinyatakan dalam bentuk uang atas apa yang telah dikerjakan.⁸

UNUGIRI

⁶ Dudi Badruzaman, "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 2 No. 2, November 2019.

⁷Devid Frastiawan Amir Sup, *et.al*,. "Konsep terminasi Akad Dalam Hukum Islam", *Jurnal Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam*, Vol. 14 No. 2, September 2020.

_

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Ebook)*, (Jakarta: Pusat Bahasa DepDiknas, 2008), h. 59.

⁸ Ruslan Efendi, *et.al.*, "Pengaruh Upah Dan Insentif Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Milano Panai Tengah", *Jurnal Ecobisma*, Vol. 7 No. 2, 2020.

- 5. Jasa adalah suatu tindakan atau perbuatan yang ditawarkan dari pihak lain yang pada dasarnya bersifat tidak dinyatakan secara jelas dan tidak menghasilkan kepememilikan atas barang tersebut.⁹
- 6. Penanam adalah suatu kegiatan pemindahan bibit dari tempat penyemaian ke lahan pertanian yang bertujuan untuk mendapatkan hasil produk dari tanaman yang di budidayakan. 10
- 7. Padi adalah bahan pangan penghasil beras yang menjadi bahan pokok sebagian besar dari penduduk Indonesia.¹¹
- 8. Tradisional adalah suatu sikap dan cara berpikir dan bertindak yang memegang teguh terhadap norma dan adat istiadat secara turunmenurun, yang dimaksud dengan penanaman padi secara tradisional adalah tandur.¹²

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah

- Kurangnya pemahaman dalam masyarakat mengenai hak dan kewajiban tentang pengupahan , khususnya pada pengupahan jasa penanaman padi.
- Pelaksanaan pengupahan jasa penanaman padi di Desa Karangtinoto Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban tidak jelas, ada yang sesuai dengan apa yang telah dijanjikan ada yang tidak sesuai.

⁹ Zulbiadi Latief, 50 Bisnis Jasa Menguntungkan, (Jakarta: Visimedia, 2010), h. 2.

Damar Kukuh Susanto, "Penyuluhan Pentingnya Menanam di Era Pandemi dan Praktikum Menanam Kacang Hijau", Jurnal Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ, Oktober 2021.

¹¹ Abdul Basit, "Implementasi Algoritma Naïve Bayes Untuk Memprediksi Hasil Panen Padi", *Jurnal Teknik Informatika* Vol. 4 No. 2, Juli 2020.

¹²Wiktionary Kamus Isi Berbasis Terbuka-Wiki dalam, https://id.wiktionary.org/wiki/tradisional_diakses_pada_tanggaal_22_Februari_2023.

3. Adanya pengurangan upah dalam masalah pengupahan jasa penanaman padi.

Agar penelitian ini lebih fokus untuk mendalami pembahasan ini maka peneliti memandang permasalahan yang diangkat ini perlu dibatasi dalam variabelnya. Oleh sebab itu peneliti membatasi diri hanya terkait dengan "Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Pengupahan Jasa Penanaman Padi Secara Tradisional di Desa Karangtinoto Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban"

D. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka merumuskan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana praktik akad pengupahan jasa penanam padi secara tradisional di Desa Karangtinoto Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad pengupahan jasa penanaman padi secara tradisional di Desa Karangtinoto Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban?

E. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan suatu kegiatan tentu adanya tujuan, berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

 Untuk mengetahui mekanisme akad pengupahan jasa penanaman padi secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat, Desa Karangtinoto, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad pengupahan jasa penanaman padi secara tradisional di Desa Karangtinoto Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.

F. Kegunaan Penelitian

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan dan keilmuan dalam bertransaksi yang tercakup dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah, di mana hal ini dapat diartikan sebagai hukum yang dapat membangun, memperkuat, dan dapat menyempurnakan teoriteori yang sudah ada. Dalam penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan suatu informasi dan meningkatkan sumber pengetahuan agar bertransaksi dengan cara yang baik dan benar di dalam masyarakat serta dapat mengembangkan ilmu dalam kajian hukum Islam yang khususnya dibidang fiqih muamalah.

2. Segi Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penerapan ilmu Hukum Ekonomi Syariah di masyarakat meliputi:

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah wawasan, dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang khususnya pada bidang Ekonomi Syariah serta dapat meningkatkan daya pikir nalar dan kemampuan dalam melakukan penelitian saat terjun dimasyarakat.

b. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi serta evaluasi dalam meningkatkan ilmu pengetahaun dan praktik yang ada di masyarakat.

c. Bagi Akademisi

Dengan adanya hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta literatur mahasiswa terkait bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

d. Bagi Masyarakat

Dengan adanya hasil penelitian ini semoga dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai akad pengupahan jasa penanaman padi secara tradisional bagi masyarakat umum yang khususnya di Dusun Sambungrejo Desa Karangtinoto Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban dengan berbagai model dan berbagai ragam model variasi bentuk transaksinya.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang mengangkat tema atau permasalahan yang sejenis. Dalam sebuah penulisan dibutuhkan sebuah literatur pada penelitian terdahulu agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak dianggap suatu plagiarisme. Berdasarkan tinjauan pustaka yang teleh peneliti lakukan mengenai sistem akad pengupahan jasa penanaman padi secara tradisional

belum banyak dituangkan dalam bentuk tulisan oleh para ahli, namun peneliti menemukan sejumlah tulisan yang terkait.

Muda Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian	Penelitian Hasil penelitian bahwa praktek pemberian upah kepada perkerja penanam padi ini	Perbedaan skripsi Harni Muda berbeda dengan skripsi yang akan disusun peneliti	Keduanya memiliki kesamaan yaitu membahas dan mengkaji
Muda Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian	penelitian bahwa praktek pemberian upah kepada perkerja penanam padi ini	skripsi Harni Muda berbeda dengan skripsi yang akan disusun	memiliki kesamaan yaitu membahas dan mengkaji
Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian	bahwa praktek pemberian upah kepada perkerja penanam padi ini	Muda berbeda dengan skripsi yang akan disusun	kesamaan yaitu membahas dan mengkaji
Syariah Terhadap Pemberian	praktek pemberian upah kepada perkerja penanam padi ini	berbeda dengan skripsi yang akan disusun	yaitu membahas dan mengkaji
Terhadap Pemberian	pemberian upah kepada perkerja penanam padi ini	dengan skripsi yang akan disusun	membahas dan mengkaji
Pemberian	upah kepada perkerja penanam padi ini	skripsi yang akan disusun	dan mengkaji
	perkerja penanam padi ini	akan disusun	mengkaji
Upah Kepada	penanam padi ini		
	ini	peneliti	
			tentang
		karena skripsi	upah. ¹³
	menggunakan	yang akan	
	uang tunai	disusun Harni	
	dan sistem	Muda	
	pembayaran	memfokuskan	
	dilakukan	pada sistem	
	secara	pemberian	
	berulang-	upah 'urf	
	ulang	daerah	
	hukumnya	setempat	
	menurut	sedangkan	
	hukum	yang peneliti	
Yo .	ekonomi	yang akan	
	syarih	bahas yaitu	
Alpha a	termasuk	mengenai	
VS NAHDLA	dalam 'urf al-	pembayaran	
	ʻamali.	tidak sesuai	
		dengan apa	
		yang dijanjikan	
		dalam jasa	
		penanaman	
		padi.	
2. Lutfiah "Tinjauan	Hasil	Perbedaan	Keduanya
	penelitian	antara peneliti	memiliki
	Lutfiah	yang telah	kesamaan
	Lulu'atul	dilakukan	yaitu
	pada pratik	yaitu pada	membahas
1 1 1	pengupahan	skripsi	tentang upah

-

¹³ Harni Muda, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Upah Kepada Pekerja Penanam Padi di Desa Batetangnga", (Skripsi IAIN Parepare, Parepare, 2022), h. 85.

	 			T =	
		Pengupahan	buruh tani	Lutfiah	penanam
		Buruh Tani	yaitu	Luulu'atul ini	padi. ¹⁴
		Dengan	pembayaran	pembayaran	
		Sistem Genten	upah tidak	upah buruh	
		Geger di	menggunakan	tani	
		Dusun	uang	menggunakan	
		Srawung Desa	melainkan	sistem genten	
		Wadang	dengan cara	geger	
		Kecamatan	tukar jasa	sedangkan	
		Ngasem	penanaman	yang peneliti	
		Kabupaten	padi dan	bahas yaitu	
		Bojonegoro."	ketentuan	pada	
			waktu yang	pembayaran	
			sama. Dan	upah yang	
			dalam hukum	tidak sesuai	
			ekonomi	dengan apa	
			syariah ini	yang telah	
			diperbolehkan	dijanjikan.	
		- 8	karena tidak		
			melanggar		
	9	<i>§ A</i> ==	rukun dan	12	
			syara'dan		
	Z		termasuk		
			'ijarah bil	32	
	P	8 600	amal.	14	
3.	Nurini,	"Analisis	Hasil	Perbedaan	Persamaan-
٥.	Fithriady,	Sistem Ujrah	penelitian	penelitian	nya yaitu
	Rina	Buruh Tani	Nuraini,	yang suda	sama
	Desiana	Padi (Kajian	Fithriady,	dilkauakn dan	membahas
	Desiana	di Gampang	Rina Desiana	yang akan	tentang upah
		Mon Ara	yaitu terdapat	dilakukan	yang tidak
		Kecamatan	ketidak	yaitu pada	sesuai. 15
		Montasik	sesuaian	penelitian	sesual.
		Kabupaten	dalam	yang sudah	
		Aceh Besar)."	pemberian	dilakukan	
		Accii Desai).	upah pada	terdapat	
			buruh tani ini	ketidak	
			terjadi ketika	sesuaian	
			musim	dalam	
			mengangkut	pemberian	
			padi	upah ini karen	
			^		
			(seumangke	adanya	

¹⁴ Lutfiah Lulu'atul, "Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Tani Dengan Sistem Genten Geger di Dusun Srawun Desa Wadang Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro", (Skripsi UNUGIRI, Bojonegoro, 2022), h. 71.

¹⁵ Nuraini, Fithriady, Rina Desiana, "Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2020.

4.	Heny Nivitasari, Asep Ramdan Hidayat, Encep Abdul Rojak	"Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Sistem Upah Buruh Tani Yang Ditangguhkan di Desa Cibuaya Kabupaten Karawang."	padee) ini karena terdapat penundaan dan tidak dijelaskan berapa upah yang akan diterima oleh buruh tani sehingga belum sesuai dengan prinsip Islam. Hasil penelitian yaitu pembayaran upah buruh tani ditangguhkan pada saat panen dan tidak ada kejelasan berapa upah yang akan diperoleh oleh buruh tani sehingga ini menyalahi syara' karena merugikan satu belah	penundaan pembayaran dan tidak jelas berapa upah yang akaan diperoleh butuh tani sedangkan, yang akan dibahas yaitu tentang pemabyaran upah yang tidak sesuai dengan dijanjikan pemilik sawah. Perbedaan antara penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah dilakukan terdapat pembayan upah buruh tani ini ditangguhkan sampai saat musim panen	Persamaan- nya yaitu mengkaji tentang pengupahan penanam padi. 16
	U	NU	ini menyalahi syara' karena merugikan	tani ini ditangguhkan sampai saat	

_

Heny Novitasari, et.al., "Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Sistem Upah Buruh Tani Yang Ditanggungkan di Desa Cibuaya Kabupaten Karawang". Artikel ini diterbitkan pada tanggal 17 Januari 2022.

					tani	
					sedangkan,	
					yang akan	
					peneliti bahas	
					yaitu pada	
					pembayaran	
					yang tidak	
				A	sesuai dengan	
					•	
					akad apa yang	
					janjikan	
					pemilik	
<u> </u>	,) () ()	(/T): :	***	sawah.	
5	٠.	Muhammad	"Tinjauan	Hasil	Perbedaan	Persamaan-
		Agus	Hukum	penelitian	antara	nya yaitu
		Santoso	Ekonomi	yaitu	penelitian	mengkaji
			Syariah	penanam padi	yang sudah	dan
			Terhadap	tidak	dilakukan	membahas
			Mekanisme	menerima	dengan yang	tentang
			Pengupahan	upah uang	akan	pengupahan
			Pekerja	namun	dilakukan	penanam
			Tanam Padi	mendapatkan	yaitu pada	padi.
			Pada Tradisi	upah jatah	penelitian	
		Z	"NYOWAK"	memanen	yang sudah	
		M	Di Desa	padi sesuai	dilakukan	
		D	Kotanegara	dengan	pembayaran	
		5	Kecamatan	banyaknya	upah ini	
			Madang Suku	hasil panen	berdasarkan	
		1	IIKabupaten	dengan	'urf daerah	
			Oku Timur."	memakai	setempat	
			Oku Timur.	sistem 4:1	sedangkan	
			'70L A	jika hasil	yang akan	
				panen 9	peneliti bahas	
				karung maka	yaitu pada	
				•	*	
				2 karung	pembayaran	
				untuk	upah yang	
				penanam padi	tidak sesuai	
				sehingga	dengan. Apa	
				pembayaran	yang telah	
				upah dengan	dijanjikan	
				sistem	oleh pemilik	
				"NYOWAK"	sawah. ¹⁷	
				ini		
				diperbolehkan		
				sesuai		
				dengan <i>'urf</i>		
				setempat.		

Muhammad Agus Susanto dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pengupahan Pekerja Tanam Padi Pada Tradisi "NYOWAK" Di Desa Kotanegara Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur". (Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2020), h. 79.

H. Kerangka Teori

1. Teori *Al-'ijarah*

Al-'ijarah berasal dari kata Al-'ajru berarti al-'iwad atau upah sewa, jasa dan imbalan. Al-'ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan di bidang muamalah yang digunakan untuk memenuhi keperluan hidup manusia, kontrak, sewa-menyewa, jasa dan sebagainya.

- a) Rukun *Al-ʻijarah*
 - 1) Siyghat al-'aqdi (ijab dan qabul)
 - 2) *Al-aqidain* (kedua orang yang bertransaksi)
 - 3) Mu'jar 'alaih (objek sewa)
 - 4) Al-'ujrah (upah/sewa)
- b) Syarat *Al-ʻijarah*
 - 1) Kedua belah pihak yang berakad harus saling rela dalam melakukan transaksi '*ijarah*. Jika salah satu diantaranya merasa terpaksa dalam melakukan transaksi, maka akad '*ijarah* ini menjadi tidak sah.
 - 2) Bagi kedua belak pihak yang melakukan transaksi (akad), menurut pandangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah di syariatkan harus sudah baligh dan berakal.

- 3) Upah atau sewa dalam transaksi *'ijarah* harus secara jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bermanfaat. ¹⁸
- 4) Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga dikemudian hari tidak akan muncul perselisihan di antara keduanya.

c) Dasar Hukum 'ijarah

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik lakilaki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan". [An Nahl:97]¹⁹

2. Teori Khianat

Khianat (Ingkar Janji) digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah muamalah Sementara *nifaq* atau munafik permasalahan permasalahan yang dihadapi menyangkut segi keyakinan dan tingkah laku. Dengan demikian, *nifaq* mempunyai arti lebih luas ketimbang khianat. Ini karena, khianat itu adalah bagian *nifaq* .

¹⁸ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 81-82.

¹⁹ Sofware Digital, Qur'an In Word, Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

I. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu cara untuk menempuh atau melakukan sesuatu yang menggunakan pikiran/metode untuk memperoleh suatu data secara seksama dan untuk mencapai tujuan penelitian supaya memperoleh hasil yang valid sehingga dapat dipertanggung jawabkan.²⁰

1. Pendekatan

Peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu suatu pendekatan dalam melakukan sebuah penelitian yang berorientasi pada fenomena-fenomena atau gejala yang bersifat alami. Maka dari itu, peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara kepada pemilik sawah dan pekerja penanam padi yang melakukan akad. Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu peneliti mengamati secara teliti, seksama, rinci, dan menyeluruh terkait praktik penerapan akad upah jasa penanaman padi secara tradisional di Desa Karangtinoto Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan ini gunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang mengambil datanya mengharuskan peneliti terjuan langsung ke lapangan guna untuk melakukan pengamatan dan pengambilan data lapangan dan dibantu dengan dari sumber-sumber pustaka.

 20 Ahmad Marzuki Amin, Fiqh Muamalah: Kumpulan Fatwa Kontemporer, (Jakarta: Nur Al Huda, 2015), h. 15.

²¹ Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan: CV. Syakir Media Press, 2021), h. 30.

3. Sumber data

Sumber data primer yaitu data yang dikumpulkan bedasarkan sumber dari lapangan. Dalam penelitian ini data yang diperoleh yaitu dengan cara wawancara, observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan para pihak pekerja penanam padi dan pemilik sawah di Desa Karangtinoto Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.

Sumber data sekunder yaitu data yang sudah jadi, data yang sudah dikumpulkan dan sudah di olah dari pihak lain. Sumber data sekunder di jadikan sebagai referensi peneliti untuk melakukan penelitian. Data sekunder ini berupa buku, artikel, jurnal dan referensi lainnya yang berhubungan dengan penelitian.²²

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data, maka diperlukan teknik pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan denagn cara pengamatan langsung ke lapangan.²³ Peneliti melakukan observasi ke Desa Karangtinoto Kecamatn Rengel Kabupaten Tuban.

37.

²³ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi", Jurnal at-Taqaddum, Vol. 8, No. 1, Juli 2016.

.

²² Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2003), h.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode tanya jawab secara langsung yang dilakukan oleh penulis kepada informan agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan.²⁴ Peneliti melakukan wawancara dengan ibu Yasmi, ibu Narwati, dan ibu Murni selaku pekerja penanam padi dan wawancara dengan bapak Sutekno, ibu Sumiatun dan ibu Sumitri selaku pemilik sawah dan bapak Mateni selaku ketua kelompok tani di Desa Karangtinoto Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data tidak secara langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun berbentuk dokumen.²⁵ Dalam penelitian ini dokumen sangat diperlukan untuk melengkapi data yang tidak didapat melalui teknik pengumpulan data sebelumnya.

5. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data merupakan tahap yang sangat berfungsi untuk mempermudah pengolahan suatu data yang akan dianalisis oleh peneliti dalam sebuah penelitian. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

²⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 174.

_

²⁴Seng Hansen, "Investigasi Teknik Wawancara dalam Penelitian KUalitatif Manajemen Konstruksi", *Jurnal Teknik Sipil*, Vol. 27, No. 3, Desember 2020.

- a. Editing, adalah suatu teknik pembenaran atau pengecekan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan dengan cara penyisipan ataupun yang lainnya untuk mneghindari adanya kesalahan data yang ditemukan saat di lapangan atau bisa dikatakan pengecekan kembali atas informasi yang telah didapat oleh peneliti.²⁶
- b. Organizing, adalah suatu proses pemilihan dan penyusunan data yang diperoleh dari lapangan agar sesuai rencana peneliti yang akan dimuat dalam karangan penelitian.²⁷ Tahap ini berfungsi untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai terhadap praktik akad pengupahan jasa penamanan padi secara tradisional di desa Karangtinoto Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.
- Analizing, adalah menganalisis data secara sistematis dari tahap editing dan organizing yang telah diperoleh guna mendapatkan sebuah kesimpulan tentang penerapan akad pengupahan jasa penanaman padi di Desa Karangtinoto Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

6. Teknik analisa data

Penelitian ini teknik analisa data yang digunakan peneliti yaitu menggunakan metode kualitatif deskritif yaitu dengan analisa data yang bersifat penjelasan dari data dan informasi yang didapat, kemudian dikaitkan dengan teori yang berkitan dengan pembahasan guna untuk

²⁷ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 154.

²⁶ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), h. 197.

mendapatkan kesimpulan peneliti menggunakan metode kualitatif yang digambarkan dengan kalimat.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, penulis mengelompokkan menjadi V (lima) bab. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang menjelaskan unsur-unsur penelitian yaitu: latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teori, dalam bab ini menjelaskan tentang kerangka teori-teori yang berkaitan dengan peneliti tulis, yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat penting teori *ijarah* dan teori khianat.

Bab III Deskripsi lapangan, bab ini menjelaskan tentang gambaran umum tempat penelitian yaitu di Desa Karangtinoto Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, dan gambaran umum praktik akad pengupahan jasa penanaman padi di Desa Karangtino Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.

Bab IV Temuan dan Analisis, dalam bab ini penulis menguraikan hasil wawancara dan analisis sesuai dengan rumusan masalah yang terdiri dari akad pengupahan jasa penanaman padi di Desa Karangtinoto Kabupaten Tuban.

Bab V Penutup, dalam bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan dan saran.